



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Command Centre DP3AP2KB, Jl. Pamong Praja Kawasan Perkantoran Bhakti Praja Telp/Fax (0761) 95017
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, 283831. Email : tppspelalawan@gmail.com. Website: bit.ly/TPPSPELALAWAN



**KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 002/TPPS-PELALAWAN/SK/I/2024**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR TIM SEKRETARIAT
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024**

**KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pelalawan perlu ditetapkan Operator Tim Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan dalam program Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Operator Tim Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 19 Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darrah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PELALAWAN

KESATU : Menetapkan Operator Tim Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan ini.

KEDUA : Tugas Operator Tim Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :

- a. Membantu Sekretaris TPPS dalam menyusun draft keputusan dan kebijakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pelalawan dalam bidang administrasi.
- b. Membantu Sekretaris TPPS dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. Membantu Sekretaris TPPS dalam perumusan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. Membantu Sekretaris TPPS dalam monitoring dan evaluasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
- e. Membantu Sekretaris TPPS dalam kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. Membantu Sekretaris TPPS dalam membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
- g. Membantu Sekretaris TPPS dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
- h. Membantu Sekretaris TPPS dalam mendukung kegiatan BOKB Stunting (Audit Kasus Stunting, Minilokakarya Stunting Tingkat Kecamatan, Tim Pendamping Keluarga, 8 Aksi Konvergensi, Rembuk Stunting & Bapak Asuh Anak Stunting / BAAS)
- i. Mengelola dan mengembangkan Website TPPS Kabupaten Pelalawan;

j. dalam melaksanakan tugas Operator Sekretariat TPPS bertanggung jawab kepada Sekretaris TPPS Kabupaten Pelalawan.

k. Menyediakan pelayanan data dan informasi stunting kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK BOKB Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pangkalan Kerinci.
pada tanggal 08 Januari 2024**

**KETUA PELAKSANA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PELALAWAN,**



TPPS
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PELALAWAN
H. NASARUDIN, SH, MH.
WAKIL BUPATI PELALAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 002/TPPS-PELALAWAN/SK/I/2024
TANGGAL : 08 JANUARI 2024

**PENETAPAN TUGAS TIM SEKRETARIAT
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA / INSTANSI	TUGAS
1.	Ns Davit Hermansyah, S.Kep. NIP. 19871122 201102 1 001 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	Pengarah / Sekretaris TPPS Kabupaten Pelalawan
2.	Nurmaini, SKM, M.Kes. NIP. 19741119 200312 2 002 Kepala Bidang PPKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	Koordinator Tim Sekretariat
3.	Budi Setiawan, SKM, MKM. Riani Dwi Lestari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	Operator Master Ansit Web Monev Bina Bangda Kemendagri TPPS Kabupaten Pelalawaan
4.	Tengku Jevi Riandi, S.T., M.Si. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan	
5.	Eka Yuliana. S,Gz. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan	
6.	Rindhu Faradisah Novena. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan	
7.	Wenny Zuliani, SE. Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan	

8.	Abdul Latif Mustofa, SKM, MKM. TA Satgas Stunting Kabupaten Pelalawan	Fasilitator Tim Sekretariat TPPS Kabupaten Pelalawan
9.	Saidah Syishilia Ayu Zulherman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	Operator TPK - ELSIMIL Kabupaten Pelalawan
		Operator Laporan Semester TPPS Kabupaten Pelalawan
10.	Indriani Putri Sari Indriani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	Operator Tim Audit Kasus Stunting & Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Pelalawan
		Operator Website TPPS Kabupaten Pelalawan
11.	Salsabilla Tita Abelia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	Operator Minilokakarya Stunting Kecamatan
		Operator Koordinasi TPPS Tingkat Kabupaten Pelalawan

KETUA PELAKSANA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PELALAWAN,


TPPS
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN PELALAWAN
H. NASARUDIN, SH, MH.
WAKIL BUPATI PELALAWAN